

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BAGI
SALAH SATU PASANGAN MUALAF DI KECAMATAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU
(PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)**



OLEH

**MUH. MAHRUPI
NIM : 17.2100.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BAGI SALAH SATU
PASANGAN MUALAF DI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN
MAMUJU
(PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)**



OLEH

**MUH. MAHRUPI
NIM: 17.2100.009**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Problematika Kehidupan Rumah Tangga Bagi Salah Satu Pasangan Mualaf di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Muh. Mahrupi

NIM : 17.2100.009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: 1414 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H
NIP : 19641231 199903 1 005


Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Problematika Kehidupan Rumah Tangga Bagi Salah Satu Pasangan Mualaf Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Nama Mahasiswa : Muh Mahrupi

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2100.009

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No: 1414 Tahun 2022

Tanggal kelulusan : 26 Juli 2023

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. H. Sudirman. L, M.H

Ketua

Wahidin, M.HI

Sekretaris

Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag

Anggota

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

Anggota



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.197609012006042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Arni tercinta dan saudara(i) yang selama ini selalu memberikan dukungan, membesarkan, mendidik, dan tak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Kepada saudaraku, kerabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Bapak Wahidin, M.HI. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Syariah dan Ilmu hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam. Ibu Hj. Sunuwati, Lc. M. H.I yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Ucapan terima Kasih kepada Saudaraku (i) seperjuangan di kampus yang selalu memberikan semangat dan dukungan pemikiran hingga materi yaitu: Muh. Akwan, Nasrullah, dan Muh. Yogi
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik itu bantuan moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Parepare, 9 januari 2024
Penyusun,



MUHAMMAD MAHRUPI
NIM.17.2100.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUH. MAHRUPI
NIM : 17.2100.009
Tempat/Tgl Lahir : Lebbeng, 23-08-1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Problematika Kehidupan Rumah Tangga Bagi Salah Satu Pasangan Mualaf Di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Perspektif Hukum Keluarga Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Januari 2024

Penulis



MUH. MAHRUPI
NIM: 17.2100.009

ABSTRAK

Muh. Mahrupi. Problematika Kehidupan Rumah Tangga Bagi Pasangan Mualaf di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Perspektif Hukum Keluarga Islam). (dibimbing oleh Bapak H. Sudirman L. dan Wahidin).

Problem terhadap pasangan mualaf tentu terjadi beberapa pasangan yang memeluk Islam mengikuti pasangannya. Mulai dari penyesuaian terhadap kebiasaan hingga pada lingkungan. Hal demikian diperlukan untuk sampai pada keluarga sakinah, Istilah keluarga sakinah adalah sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan. Atau yang dimaksud keluarga adalah masyarakat kecil yang terdiri dari suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah.

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penelitian yang mengumpulkan dan mendeskripsikan data dengan kata-kata, seperti hasil wawancara antara penulis dan responden sesuai observasi peneliti.

Hasil penelitian dapat disimpulkan 1.) kurang mendapat respon dari pihak keluarga, perlu adaptasi dengan agama Islam, lingkungan yang baru, dan sebagainya adalah problematika yang harus dihadapi dengan membina keluarga dengan baik. 2.) cara rumah tangga pasangan mualaf meghadapi masalah yaitu beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang baik, saling memahami kelebihan dan kekurangan, saling menghormati, saling memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, Serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi anggota keluarga. 3.) perspektif hukum keluarga Islam mengenai pasangan mualaf, pandangan hukum keluarga Islam dalam mencapai keluarga sakinah, keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, terciptanya aturan dan syariat yang adil, luwes dan bijaksana, memenuhi perintah agama guna membentuk keluarga sejahtera, bahagia lahir batin, dan terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani dan rohani


Kata Kunci : *Pasangan Mualaf, Problematika, Keluarga Sakinah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	I
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	15
C. Tinjauan Konseptual	23
D. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	26
C. Fokus Penelitian.....	27
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Problematika Rumah Tangga yang Dihadapi Pasangan Muallaf di Kecamatan Kalukku.....	33
B. Pasangan Muallaf Menghadapi Problematika Rumah Tangga di Kecamatan Kalukku	44
C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Problematika Rumah Tangga Pasangan Muallaf di Kecamatan Kalukku	52
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	I

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman wawancara	
2	Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian	
3	Surat Rekomendasi Penelitian	
4	Surat Izin Penelitian	
5	Surat Keterangan Penelitian	
6	Dokumentasi	
7	Biodata	



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْل: haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوْا : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ *Dīnullah*

بِالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang diridhoi Allah swt dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang menularkan keluarga sejahtera. Kesejahteraan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga dan itulah yang menjadi pokok keutamaan hidup. Pernikahan juga di atur dalam Undang-Undang yang dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang RI No 1/1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.¹ Pernikahan merupakan unsur penting dalam kehidupan bangsa. Tujuan pernikahan itu sendiri adalah mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, kepuasan dan keturunan. Menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah merupakan tugas perkembangan masa remaja akhir atau dewasa awal, yakni antara usia 18 sampai 22 tahun. Yang dimaksud dengan tugas perkembangan adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh individu pada suatu tahap perkembangan. Kehidupan psikososial dewasa awal/muda semakin kompleks dibandingkan dengan masa remaja karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak dan tetap harus memperhatikan orang tua.²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang* Perkawinan No 1 Tahun 1974.

² Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti. *Pernikahan di Kalangan Mahasiswa* (Jurnal Psikologi, 6, No 2, 2011). h..22

Nikah dalam kamus lisanul ‘Arab berakar kata احكن - احكن حكن- diartikan sama dengan جوزت. Akad nikah dinamakan حاكنلا, dalam Al-Qur’an Allah berfirman:

اوحنكو يملا مكنم (maka nikahkanlah/ kawinkanlah anak yatim yang kalian asuh) maka jelas bahwa ayat ini tidak diragukan lagi bermakna جوزت (Perkawinan). Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata حاكن = عوطو artinya: setubuh, حاكن = جاوز artinya: Pernikahan, kawin. Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata “kawin” membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin;bersetubuh.

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³

Imam Muhammad Abu Zahrah, ahli hukum Islam dari Universitas Al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi diatas tidaklah bersifat prinsip. Yang

³ Hj. Rusdaya Basri. Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah.(Parepare Cv. Kaaffah Learning Center, 2019) h.2

menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengompromikan ke dua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari *Asy-Syar’I* Allah swt dan Rasul-Nya.⁴

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur’an Q.S. *Ar-Rum*. 30:21. Sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁵

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

⁴ Syamsu Rijal Dkk. Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bone Tahun 2021-2036,(Cv. Global Aksara Pers 2022) h.81

⁵ Kemenag Republik Indonesia. Al-Qur’an & Terjemahannya 2019

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah swt dalam surat *Ar-Rum* (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah swt dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (*As-Sakinah*), Mawaddah (*Al-Mawaddah*), dan rahmat (*Ar-rahmah*). Ulama tafsir menyatakan bahwa *As-Sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah swt dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi.⁶

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunnah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷ Dan manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan tujuan agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur’an (QS.*An-Nur*/24 : 32):

⁶Agustina Nurhayati. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qu’ran*.(Jurnal Asas, 3, No 1, 2011). h.11

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang* Perkawinan No 1 Tahun 1974

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۓ ٣٢

Terjemahannya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah swt Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁸

Tujuan dari perkawinan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah swt dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, di tuntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.⁹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan.

Perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur tidak peduli Profesi, Suku, Agama, Kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapatkan keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup.¹⁰

⁸ Kemenag Republik Indonesia. Al-Qur'an & Terjemahannya 2019

⁹ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*. (Jurnal Crepido 2, No 2, 2020). h.112

¹⁰ Reza Apriana Mahesa, *Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Calon Pengantin Mualaf untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022) h.16

Kompilasi Hukum Islam atau sering disebut KHI menjelaskan mengenai pengertian perkawinan dalam bab II pasal 2 yakni “perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹¹ Ketentuan mengenai perkawinan juga disebutkan dalam pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹² Agama menjadi patokan yang sangat menentukan suatu keabsahan perkawinan, oleh sebab itu di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan beda agama. Berbekal adanya syarat dan ketentuan yang diberlakukan sebelum perkawinan dilangsungkan maka akan dengan mudah menjalani mahligai perkawinan.

Faktor yang amat penting untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan. Jika salah satu dari pasangan adalah mualaf tentu saja hal itu akan berdampak pada salah satu pasangan harus siap menjadi pembimbing yang lain agar ia dapat seimbang. Memberi arahan dan pengajaran tentang hal baru yang ditemui pasangan, menjadi pendengar dan pemberi nasehat atau masukan bagi pasangannya, akan tetapi hal tersebut tidak untuk berpengaruh pada pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Apabila suami yang menjadi mualaf, suami tetap menjadi kepala rumah tangga atau pemimpin bagi keluarga. Istri wajib menghormati dan menghargai suami sebagaimana mestinya dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya disamping menemani suami untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai mualaf. jika istri yang menjadi mualaf, maka suami

¹¹ Seri Pustaka Yustisia ,Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2006), h.11

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang* Perkawinan No 1 Tahun 1974

berkewajiban sama untuk pemenuhan atas hak dan kewajibannya serta membimbing istri dan anaknya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sebagaimana suami menjadi kepala rumah tangga.¹³

Dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan memiliki sikap saling memahami, saling mengerti dan saling menjaga kepercayaan sebagai pondasi dalam suatu keluarga, mampu memposisikan diri sebagai *leader*, peta jalan dan *roadmap*, meluangkan waktu untuk keluarga (*quality time*), menjadi sosok ayah yang *konstruktif*, paham akan *mood* pasangan, menjadikan istri sosok yang shalehah dalam mengurus rumah tangga, menjadi sosok suami yang bertanggung jawab, membimbing dan mampu menciptakan suasana bahagia dalam setiap pertemuan, *zuhud*, ikhlas, menjadikan jabatan sebagai ladang pahala bagi diri dan keluarga, dan memuliakan orang tua.¹⁴

Dalam konteks kehidupan sehari-hari di masyarakat, kata mualaf merujuk pada orang yang ke-Islaman-nya tidak sejak lahir. Artinya seseorang dikatakan mualaf jika awalnya dia beragama tertentu kemudian memutuskan untuk masuk Islam. Oleh karena itu tidak jarang kita melihat bahwa banyak orang-orang yang sudah bertahun-tahun menyatakan diri memeluk agama Islam tetapi masih tetap dikatakan mualaf. Dalam konteks teoritis, sebenarnya mualaf adalah orang-orang yang di bujuk hatinya untuk masuk Islam. Dalam pengertian kedua ini, orang yang belum masuk Islam tetapi hatinya sudah memiliki kecenderungan untuk masuk Islam sudah termasuk dalam kategori mualaf. Demikian juga orang yang baru masuk Islam tetapi

¹³Tika Qomariyah, *Analisis Konsep Kafā'ah Terhadap Pernikahan Mualaf Di Kecamatan Soko Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.2020) h.10

¹⁴Homaizah, potret kepemimpinan KH. Badrut tamam, S.Psi. dalam membentuk keluarga sakinah,(pamekasan: duta media publishing,2020)h.94

hatinya masih belum mantap atau masih ada keraguan di hatinya tentang Islam masih termasuk dalam kategori mualaf.¹⁵

Fenomena kehidupan rumah tangga pasangan mualaf di kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju memiliki problematika tersendiri dalam rumah tangga masing-masing. Seperti pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku dimana ada beberapa pernikahan mualaf yang berusia muda sehingga mereka belum memahami atau sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang Islam, kemudian melakukan perkawinan. sehingga bisa dikatakan mereka masuk Islam dikarenakan hanya ingin melakukan perkawinan bukan karena tekad yang kuat untuk menganut ajaran Islam atau mualaf, sehingga perkawinan yang semacam ini rentan untuk melakukan perceraian dan kembali ke ajaran yang semula atau keluar dari Islam. Fenomena yang kedua adalah kebanyakan pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku hanya salah satu saja dari pasangan yang mualaf misalnya isteri yang mualaf sedangkan suaminya beragama Islam sejak lahir. Selain itu, ada juga suaminya yang mualaf sedangkan isterinya memang sudah menganut Islam. Kemudian kebanyakan pasangan mualaf tersebut minim pengetahuan tentang Islam terutama hubungan rumah tangga dalam Islam. Problem lain yang dihadapi oleh pasangan mualaf adalah kurangnya dukungan dari pihak keluarga dari pasangan mualaf tersebut. Sehingga sering dikucilkan dari keluarga mereka.

Melihat beberapa problematika yang dihadapi pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang kehidupan rumah tangga pasangan mualaf tersebut dengan berfokus pada problematika

¹⁵Sri Hidayati, *Problematika Pembinaan Mualaf di Kota Singkawang dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Pontianak.2014) h.112

kehidupan rumah tangga bagi pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.

B. Rumusan Masalah

Dengan dasar latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan pada problematika kehidupan rumah tangga bagi pasangan mualaf di kecamatan kalukku kabupaten mamuju memiliki rumusan sub permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika rumah tangga yang dihadapi pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku ?
2. Bagaimana cara pasangan mualaf menghadapi problematika rumah tangga di Kecamatan Kalukku ?
3. Bagaimana perspektif hukum keluarga Islam terhadap problematika rumah tangga pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari latar belakang adalah :

1. Untuk mengetahui problematika pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku
2. Untuk mengetahui cara pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku dalam menghadapi masalah rumah tangga
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi tentang apa dan bagaimana problematika kehidupan rumah tangga

pasangan mualaf untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangganya. Serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi pendahuluan terhadap suatu penelitian yang memiliki kemiripan pada waktu yang akan datang.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi sumbangsi pemikiran sekaligus berguna bagi masyarakat terutama masyarakat kecamatan kalukku dalam memahami kehidupan keluarga pasangan mualaf. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam di IAIN Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan tentang problematika kehidupan rumah tangga bagi pasangan mualaf, maka sejauh ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap serupa. Oleh karena itu penulis membahas beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang terdahulu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Noor Muhammad pada tahun (2008) yang berjudul “dampak perkawinan mualaf terhadap keharmonisan rumah tangga di desa pandreh kabupaten barito utara kalimantan tengah” pada penelitian ini Noor Muhammad menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini dilakukan di Desa Pandreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Dalam penelitiannya Noor Muhammad berpendapat bahwa Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam, imannya masih lemah. Yang dimaksud mualaf dalam penelitian ini adalah salah seorang dari pasutri yang masuk Islam, dimana dia masuk Islam baru beberapa saat sebelum melangsungkan perkawinan dan alasan utamanya masuk Islam, yaitu untuk bisa melangsungkan perkawinan tersebut. Islam membolehkan kawin dengan perempuan ahli kitab sehingga menjadi mualaf dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang antara ahli kitab dengan kaum Muslim Sebab dengan perkawinan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan lainnya sehingga hal ini memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari agama Islam dengan bimbingan suaminya dalam memilih calon suami. Islam sudah memperingatkan kepada perempuan-

perempuan Muslim, bahwa bagi wanita muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang tidak seiman (non Muslim), baik dari kaum Yahudi, Nasrani atau aliran kepercayaan lainnya. Karena dalam rumah tangga Islam, laki-lakilah yang menjadi pemimpin rumah tangga dan isteri wajib taat kepada suaminya. Faktor agama ini bagi calon suami harus dijadikan faktor utama dan faktor nomor satu demi terwujudnya rumah tangga yang marhamah dan diridhai Allah swt. Telah bersepakat seluruh ulama (ijma') bahwa wanita Islam tidak diperkenankan kawin dengan lelaki yang tidak beragama Islam, baik lelaki itu seorang musyrik atau golongan ahlul-kitab seperti beragama Kristen/ Katholik atau Yahudi.¹⁶

Hubungan antara penelitian Noor Muhammad dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas perkawinan mualaf akan tetapi memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Noor Muhammad berfokus pada dampak perkawinan mualaf terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada problematika kehidupan rumah tangga pasangan mualaf.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanik Ilyana Putri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul penelitian yaitu problematika dan upaya mualaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (studi di Mt Al-Harokah Kota Semarang). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif, pada penelitiannya Hanik Ilyana Putri lebih berfokus pada upaya pasangan mualaf dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta problem apa

¹⁶ Noor Muhammad, *Dampak Perkawinan Mualaf Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Pandreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah*,(Skripsi:UIN Antasari Banjarmasin,2008), H 6

yang ada dalam rumah tangga pasangan mualaf. Menurut Hanik Ilyana Putri dalam tulisannya, Setelah seseorang memutuskan untuk berikrar dan mengakui keislaman kepada keluarga dan lingkungan, membuat mualaf mengalami banyak perubahan baik dalam diri maupun lingkungannya. Setiap mualaf mempunyai masalah yang berbeda-beda, dicontohkan dari ajaran-ajaran agama Islam yang paling dasar. Seperti ada yang hanya mengalami kesulitan dalam melaksanakan shalat lima waktu, masalah melaksanakan puasa ramadhan, masalah melaksanakan zakat, dan masalah melaksanakan muamalah di kehidupan ini. Ada yang tahu sedikit tentang Islam, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui tentang ajaran agama Islam. Keputusan untuk memeluk Islam memunculkan beragam reaksi dari lingkungan sosial. Respon yang paling umum adalah ditunjukan dari keluarga dan komunitas ialah berupa penolakan sosial, dikucilkan dalam pergaulan dengan sesama dan dibuang oleh keluarga Setelah seseorang memutuskan untuk berikrar dan mengakui keislaman kepada keluarga dan lingkungan, membuat mualaf mengalami banyak perubahan baik dalam diri maupun lingkungannya. Setiap mualaf mempunyai masalah yang berbeda-beda, dicontohkan dari ajaran-ajaran agama Islam yang paling dasar.¹⁷ Hubungan antara penelitian Hanik Ilyana Putri dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga pasangan mualaf akan tetapi memiliki perbedaan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada problematika pasangan mualaf.

¹⁷ Hanik Ilyana Putri, *Problematika Dan Upaya Mualaf Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Mt Al-Harokah Kota Semarang)*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2021), h 43

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur penelitian ini berjudul Implementasi Pembinaan Muallaf Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Oleh Dewan Dakwah Di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam penelitiannya Muhammad Nur mengatakan bahwa Pembinaan dalam membentuk keluarga sakinah sangatlah berpengaruh besar terhadap pasangan muallaf yang masih lemah dalam pemahaman pernikahan dalam dunia Islam. Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami istri serta hubungan antar keluarga suami dan istri.¹⁸

Hubungan yang baik diantara merekalah yang akan mengantar keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Inilah yang perlu dipahami oleh pasangan suami istri yang baru memeluk agama Islam atau muallaf. Perbedaan agama yang dianut dahulu ini bisa menjadi sumber masalah jika memang tidak ditata dengan baik, fakta dilapangan terjadi perceraian yang karena sebagian Muallaf hanya masuk Islam karena mau menikah saja. Ditakutkan nanti pasangan suami isteri tersebut dalam mengarungi kehidupan berkeluarga banyak masalah karena beda pendapat.

Berdasarkan pengamatan penulis, calon suami istri yang salah satunya muallaf, ini memang masih belum punya bekal dalam mengarungi kehidupan berkeluarga Islam, pasangan suami isteri ini akan sangat rentan terhadap masalah keluarga oleh karena itu mereka perlu pembinaan. Ketika seorang baru masuk Islam ada

¹⁸ Muhammad Nur, *Implementasi Pembinaan Muallaf Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Oleh Dewan Dakwah Di Desa Sonde Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti*, (Skripsi: UIN Syarif Kasim Riau, 2022), h, 4

hal-hal yang berubah yaitu mengenai hak dan kewajibannya, baik itu dalam hal hubungan keluarga antara mereka dengan keluarga yang masih non Muslim, Perkawinan, Waris, Zakat dan sebagainya. Mengenai hal tersebut, dalam Tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa mualaf adalah mereka yang masuk Islam, maka ada diantara mereka itu orang-orang yang diberi Zakat agar masuk Islam.

Hubungan antara penelitian Muhammad Nur dengan penelitian ini adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang problematika kehidupan rumah tangga pasangan mualaf akan tetapi memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur berobjek pada pembinaan pasangan mualaf untuk membentuk keluarga sakinah, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada problematika kehidupan rumah tangga pasangan mualaf untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh pasangan mualaf tersebut.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Mualaf

a. Pengertian Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk Islam yang masih belum kuat imannya. Mualaf dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Dalam pengertian syariah, mualaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslimin, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka.

b. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf

Bagi orang yang mau masuk Islam itu sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. Adapun lafadznya yaitu “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad saw adalah Rasul utusan Allah” Dalam pembacaan syahadat tersebut bisa dan sah jika dilakukan sendiri, namun agar lebih utama dilakukan di depan saksi, hal ini bertujuan untuk mengetahui identitasnya dan benar-benar bahwa orang tersebut masuk Islam, sehingga nantinya jika ada hak yang berkaitan dengan waris maupun menikah dan lain sebagainya itu bisa di atasi.

Para ulama lebih menyarankan bahwa mualaf tersebut meminta bantuan tokoh agama atau ulama setempat untuk membimbing menjadi mualaf, agar jalan menuju kebaikan itu benar-benar menuju jalan baik dan tidak sesat. Setelahnya mualaf tersebut wajib menjalankan perintah Allah swt seperti Sholat, Puasa, Zakat dan lain lain serta menjauhi larangannya..¹⁹

c. Hak dan Kewajiban Mualaf

Mualaf berasal dari Bahasa Arab yang artinya menjinakkan, atau mengasihi. Kata mualaf hanya muncul satu kali dalam al-Qur'an yaitu dalam QS. At-taubah: 60 yang bunyinya sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ (التوبة/٩: ٦٠)

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk

¹⁹ Ngafifatun Nuzul. Strategi Keluarga Mualaf Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (*Studi Kasus di Mualaf Center Indonesia Kota Malang*). (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022).h.20

(memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Berdasarkan ayat diatas seorang mualaf adalah orang-orang yang dibujuk hatinya mereka dibujuk karena merasa baru memeluk Islam dan imannya belum teguh. Ada beberapa pendapat terkait mualaf dalam Ensiklopedi dasar Islam mualaf ialah semula kafir yang baru memeluk Islam. Dalam Ensiklopedi Hukum, Islam mualaf ialah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Sementara dalam Ensiklopedi Islam Indonesia mualaf ialah orang-orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hati mereka. Mualaf yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang salah satunya mualaf (suami atau istrinya). Mualaf yang dituju ialah mualaf dalam kurun waktu 5 tahun memeluk Islam, karena dirasa masih baru dalam memeluk islam dan sangat membutuhkan pembinaan.

Sebagai salah seorang yang baru bergabung dan menjadi bagian dari kaum muslim tentunya mendapatkan hak nya sebagai mualaf yaitu menerima zakat, mendapatkan bimbingan atau pembinaan dan memperoleh keamanan. Selain hak ada pula kewajiban yang sama dengan umat Islam lainnya yaitu mengikuti perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kewajibannya ialah mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat lima waktu, zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, dan berhaji jika mampu.²⁰

²⁰ Alicya DKk. Mualaf Center Indonesia Dan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Mualaf Di Balikpapan. (Jurnal Islamic Family Law. 1. No. 1. 2022). h.7

1. Teori Konflik

a. Pengertian konflik

Definisi konflik sangat beragam. Para ilmuwan dan pemerhati konflik sosial berusaha memberikan pengertian sesuai dengan pengalaman ilmiahnya. Secara umum, konflik dapat didefinisikan sebagai ketidakcocokan kepentingan, tujuan, nilai kebutuhan, harapan, dan/atau kosmologi sosial (atau *ideologi*). Dalam kamus *Webster*, konflik didefinisikan sebagai bentrokan, persaingan, saling campur tangan dari kekuatan atau kualitas yang berlawanan atau tidak kompatibel dalam hal ide, minat, dan keinginan, suatu sistem aksi dikatakan konflik jika sistem tersebut mempunyai dua atau lebih tujuan yang tidak sesuai.²¹

b. Jenis-jenis konflik

1.) Konflik pribadi (*personal conflict*)

Konflik pribadi adalah konflik antara dua orang dan yang paling sering terjadi, yaitu ketika satu sama lain saling tidak suka atau terjadi benturan kepribadian (*personality clash*). Menurut Boston University FSAO, penyebab konflik ditempat kerja dapat berupa perbedaan kepribadian atau gaya, serta masalah pribadi seperti penyalahgunaan zat, masalah perawatan anak, dan masalah keluarga.

2.) Konflik intrapersonal (*intrapersonal conflict*)

Konflik intrapersonal adalah konflik yang dialami seseorang disebabkan oleh dirinya sendiri. Konflik ini terjadi jika seseorang pada waktu yang sama memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi secara bersamaan.

²¹ Wahyudi. Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial. (Malang: UMMPress.2021) H.15

3.) Konflik Peran (*role conflict*)

Aspek lain dari konflik pribadi adalah berhubungan dengan peran ganda yang harus dilakukan seseorang dalam organisasi. Ilmuwan perilaku terkadang menggambarkan sebuah organisasi sebagai sistem peran jabatan (*system of position roles*).

4.) Konflik keluarga (*family conflict*)

Perceraian orangtua dan konflik keluarga merupakan peristiwa kehidupan yang penuh dengan stres, khususnya dalam kehidupan remaja. Saat ini perceraian orangtua lebih sering terjadi daripada di masa lalu, dan lebih dari satu juta anak mengalami perceraian orangtua setiap tahunnya.

5.) Konflik keluarga- pekerjaan (*work-family conflict*)

Setiap karyawan menghadapi situasi kritis dalam kehidupan kerja (*work-life*), pribadi, maupun keluarga (*family-life*) yang sering menghasilkan konflik antar peran tersebut. Konflik ini dikenal sebagai konflik keluarga dengan pekerjaan (*work-family conflict*).²²

c. Manajemen konflik

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kamus bahasa Indonesia konflik ialah pertentangan atau percekocokan. konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara kedua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat baik pengaruh positif

²²ekawarna. Manajemen konflik dan stres.(jakarta :PT. bumi aksara.2021) h.25

maupun pangaruh negative Jadi manajemen konflik ialah mengoptimalkan hasil dengan cara memaksimalkan aspek-aspek yang mendorong atau mendukung tercapainya tujuan organisasi, keluarga atau perusahaan dan meminimalkan aspek-aspek yang menghambat kerja sama dalam organisasi atau keluarga.²³

Manajemen konflik sering diartikan sebagai rangkaian aksi dan reaksi, di antara pelaku konflik maupun pihak luar yang membantu (penengah) dalam menangani suatu konflik. Manajemen konflik juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang berorientasi pada proses penyelesaian konflik, melalui kegiatan merencanakan, mengorganisir, dan mengarahkan dengan berbagai bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) kepada para pihak yang terlibat konflik. Upaya ini dilakukan untuk memengaruhi posisi dan kepentingan (interests), serta interpretasi masing-masing pihak sehingga yang dibutuhkan oleh pihak penengah (di luar yang berkonflik) adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena pihak penengah akan melakukan komunikasi secara efektif di antara para pihak, dan mereka yang bertikai harus memiliki kepercayaan terhadapnya.

Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga, dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu, yang mungkin atau tidak mungkin akan menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik yang berdampak pada situasi ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau mungkin agresif. Manajemen konflik dapat dilakukan secara sendiri, atau dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam memecahkan

²³ Abdul jalil. Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. (jurnal sunan giri. 2021) H.57

masalah. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik merujuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku, dan bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik yang terjadi.²⁴

2. Teori Keluarga Sakinah

a. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.

Arti keluarga sakinah:

Keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka.

Sakinah adalah bahagia, sejahtera, kekal. Bahagia (rasa tentram, rasa aman, rasa damai).²⁵

Keluarga sakinah merupakan istilah khas bangsa Indonesia yang menggambarkan keluarga yang bahagia dalam perspektif ajaran Islam. Menurut keluarga sakinah merupakan salah satu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga bahagia.

²⁴Ekawarna, *manajemen konflik dan stres*, (Jakarta Timur:PT Bumi Aksara 2018) h.7

²⁵Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Goresan Pena 2017) h.7

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata “Keluarga” dan “Sakinah”. Kata “keluarga” dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Sedangkan kata “Sakinah” dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Maka makna keluarga sakinah berdasarkan makna di atas adalah sebuah keluarga yang terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anak dalam keadaan damai, tentram, tenang dan bahagia.²⁶

b. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan idaman setiap keluarga yang merupakan tonggak untuk membentuk masyarakat yang baik yang melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah. Keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang berkualitas yang diwujudkan melalui keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah berlandaskan pada nilai-nilai kebaikan, antara lain kasih sayang, kebersamaan, membangun komunikasi yang baik antara anggota keluarga, saling menghormati, dan memiliki rasa tanggung jawab.²⁷

Ciri-ciri keluarga yang sakinah senantiasa menerapkan hal berikut.

1. *At-Tafaqquh Fid-Din*

(Allah memberikan petunjuk untuk mendalami agama)

Indikasinya adalah anggota keluarga tersebut rajin dan penuh semangat dalam menuntut ilmu agama. mengibaratkan rumah dan keluarga sebagai surga dengan memanfaatkannya sebagai tempat ibadah dan mejelis ilmu.

2. *Al-Ihtirom Al Mutabadil Lilhuuq Baina Ash Shigar Wal Kibar*

²⁶Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Deepublish 2017) h.38

²⁷Abdul Hamid, *Memaknai Kehidupan*,(Tangerang Banten: Makmood Publishing 2020) h.76

(ada penghormatan yang timbal balik dalam kewajiban antara orang tua dan anak-anak)

Indikasinya anak-anak kepada orang tuanya dan mereka pun mendapatkan pendidikan dan kebutuhan dari kedua orangtuanya.

3. *Ar Rifqu Fil Ma'isyah* (Allah swt memudahkan penghidupanya)

Indikasinya selalu berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal, gemar berinfak, dan membantu yatim piatu serta orang-orang yang membutuhkan bantuan.

4. *Al Qashdu Fin Nafaqat* (merasa cukup dengan rezeki yang Allah swt karuniakan)

Indikasinya anggota keluarga tersebut mempunyai sikap qonaah, hatinya tidak tergantung dan tidak terbuai dengan kehidupan dunia.

5. *Tabshirul Uyub At-Taubah Anha* (Allah swt tampakkan aibnya dan mereka bertobat dari aib tersebut)

Indikasinya mereka selalu muhasabah dalam hidupnya, menghindarkan hal-hal yang dapat memadharatkan anggota keluarga dan din-nya, menjaga kehormatan keluarga dan tidak menyebarkan rahasia-rahasia keluarga.²⁸

c. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama juga telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga

²⁸M.Thobronidan Aliyah A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta:Pustaka Marwa 2010) h.55

sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: Keimanan, Sholat, Zakat Fitrah, Puasa, Sandang, Pangan, Papan Dan Kesehatan.
2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan Akhlakul Karima, Infak, Zakat, Amal Jariyah, menabung sebagainya.
4. Keluarga sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga

- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas
 - e. Pengeluaran Zakat, Infak, Shadaqah Dan Waqaf senantiasa meningkat
 - f. Meningkatnya pengeluaran Qurban
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga sakinah III plus
- Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:
- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
 - b. Menjadi tokoh agama tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
 - c. Pengeluaran Infak, Zakat, Shadaqah Dan Waqaf meningkat baik secara Kualitatif maupun Kuantitatif
 - d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
 - e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
 - f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana
 - g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan aqhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya

- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya²⁹

C. Tinjauan Konseptual

1. Konflik

Teori konflik muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Pemikiran yang paling berpengaruh atau menjadi dasar dari teori konflik ini adalah pemikiran karl marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mulai merebak. Teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori teori struktural fungsional.

Beberapa kritikan terhadap teori struktural fungsional berkisar pada sistem sosial yang berstruktur, dan adanya perbedaan fungsi atau diferensiasi peran (*division of labor*). Institusi keluarga dalam perspektif struktural-fungsional dianggap melanggengkan kekuasaan yang cenderung menjadi cikal bakal timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat.³⁰

2. Keluarga Sakinah


Istilah keluarga sakinah adalah sanak saudara yang bertalian dengan perkawinan atau sanak keluarga yang bertalian dengan keturunan. Atau yang dimaksud keluarga adalah masyarakat kecil yang terdiri dari suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah.

²⁹Elys Farihacha Ismawati, *Wanita; Antara Karir & Keluarga (Bagaimana Pandangan Islam Tentang Wanita Karir, Nafkah Dan Tugas Keluarga)*, (Surabaya :CV. Global Aksara Pres 2021) h. 37

³⁰ Evy clara & ajeng agrita dwikasih. *Sosiologi keluarga*.(jakarta timur: UNJ PRESS. 2020) h.25

Sedangkan sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tentram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai dan tidak banyak konflik, dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.


Keluarga sakinah tidak datang begitu saja tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Memang Al-Quran menegaskan bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu bukan berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.³¹



³¹Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja Dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*, (Ciputat:Pustaka Cendekiawan Muda 2016) h.81

D. Kerangka Pikir

Kerangka fikir merupakan sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.³²



³²Muhammad Kamal Zubair, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2020), h.21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa penelitian yang mengumpulkan dan mendeskripsikan data dengan kata-kata, seperti hasil wawancara antara penulis dan responden.³³ Alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah karena dalam sebuah penelitian harus mempelajari secara langsung subjek dalam penelitian sehingga peneliti dapat secara langsung mengamati dan mewawancarai subjek serta memperoleh data yang diperlukan. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung terhadap pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang lain tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana suatu keadaan (fenomena, kejadian) dan melaporkan sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat untuk meneliti adalah masyarakat yang ada di Kecamatan kalukku kabupaten Mamuju. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama 45 hari.

³³ Salim and Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

³⁴ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor Selatan: PT Ghalia Indonesia, 2005).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus sebagaimana judul peneliti yaitu Sebagaimana judul peneliti yaitu “*problematika kehidupan rumah tangga bagi pasangan mualaf di kecamatan kalukku kabupaten mamuju*”.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif, yaitu dalam bentuk teks. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data lainnya dapat diperoleh melalui pengambilan gambar atau perekaman video.³⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sumber data primer ini diperoleh dari pasangan mualaf yang ada di kecamatan kalukku, tokoh agama, serta masyarakat umum yang siap memberikan beberapa informasi terhadap peneliti, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan data yang ingin diteliti sekaligus menjalin kerjasama yang baik dengan informan yang diteliti guna melakukan sesuatu hal yang mengarah kepada kebaikan, sesuai kehendak dan kebutuhan. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan tempat penelitian sehingga data yang dikumpulkan diperoleh secara akurat dan jelas.

³⁵Sarniad, ‘Efektifitas Program Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian, (*Skripsi Sarjana:STAIN Parepare, 2017*).

Dalam pengumpulan sumber data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung dan wawancara.³⁶

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian termasuk dokumentasi, maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini. Peneliti memperoleh data melalui perpustakaan seperti: buku, jurnal, serta melalui situs /website. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi data primer.³⁷

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uraian detailnya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Observasi adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi terhadap subjek penelitian. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan kalukku. Peneliti tidak langsung terlibat dan hanya sebagai

³⁶ A. Maolani Rukaesih & Ucu Cahyana, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

³⁷ Siyoto Sandu & Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

pengamat. Peneliti mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan terkait problematika kehidupan rumah tangga pasangan mualaf di kecamatan kalukku kabupaten mamuju . Dari beberapa penjelasan sudut pandang di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa observasi adalah teknik atau metode dalam mengumpulkan data secara sistematis dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.³⁹ Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pasangan mualaf serta masyarakat dengan pembahasan terkait dengan problematika kehidupan rumah tangga bagi pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika kehidupan rumah tangga pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Saat wawancara peneliti dapat menggunakan buku catatan dan camera *handphone* agar wawancara dapat terekam dengan baik.

3. Dokumentasi

³⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

³⁹ Farida Nugrhani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014).

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dikategorikan sebagai data sekunder, sedangkan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi dikategorikan sebagai data primer atau data yang diperoleh dari narasumber.⁴⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan penyelidikan, pemakaian, pencarian, dan penyediaan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak berkepentingan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan cara untuk membuktikan keabsahan suatu penelitian dan pertanggungjawaban pada penelitian ilmiah. Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan Uji *Credibility* atau Kredibilitas, di mana cara pengujiannya, yaitu peningkatan ketekunan penelitian, perpanjangan observasi, diskusi dengan teman sebaya, dan triangulasi. Untuk memeriksa keabsahan data, maka dapat menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data yang melakukan pengamatan secara bersinambungan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi adalah sumber dan teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara

⁴⁰Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi⁴¹ Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui responden, yaitu pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam rumah tangga ditinjau dari keharmonisan keluarga. Membandingkan data hasil wawancara dan observasi, serta data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.

Untuk itu data yang didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.⁴²

⁴¹ Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

⁴²Salim dan Sayhrum, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang akan didapat semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Selain teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network dan chart.

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Rumah Tangga Yang Dihadapi Pasangan Mualaf di Kecamatan Kalukku

Perkawinan adalah jalan yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan, menciptakan kondisi keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, dan sejahtera. Aturan yang ditentukan dalam Islam adalah bahwa seorang Muslim tidak boleh menikah dengan orang musyrik (perkawinan beda agama), seseorang yang non-Muslim atau non-Muslim jika ingin menikah dengan seorang Muslim, dia diharuskan masuk Islam terlebih dahulu atau sering disebut mualaf. mengubah status keyakinan diri mereka sehingga mereka dapat menikahi pasangan Muslim mereka. Pernikahan juga tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan.

Problematika dalam rumah tangga adalah situasi yang bermasalah, tidak cocok antara suami dan istri, sehingga menimbulkan konflik, perselisihan dan perselisihan diantara keduanya. Kehidupan dalam pernikahan juga akan selalu mengalami perubahan dan pasang surut, inilah yang disebut dengan dinamika pernikahan.

Peneliti telah menelusuri Kecamatan Kalukku mengenai problematika pasangan mualaf. Wawancara dari bapak Napoleon yang telah ditemui peneliti dikediamannya. Beliau menuturkan:

“Susahnya saya beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ajaran agama yang baru dan aturan-aturan dalam agama islam sehingga butuh waktu yang lama untuk saya mempelajari dan beradaptasi terutama mempelajari aturan-aturan dalam ajaran Islam seperti melaksanakan shalat lima waktu yang pada saat itu saya memang merasa kesulitan untuk melaksanakannya, seperti puasa dan kewajiban-kewajiban lainnya.”⁴³

⁴³ Napoleon. Guru SMP Neg 1 Kalukku. *Wawancara* di Rumah Napoleon pada tanggal 10 April 2023.

Seorang mualaf setelah memeluk agama baru yaitu Islam, mereka harus menjalankan ajaran Islam dengan baik. Mulai dari melaksanakan sholat wajib lima waktu, puasa ramadhan, zakat fitrah, haji, beriman kepada rukun Islam, muamalah menurut ajaran lain yang sesuai dengan ketentuan syariat. Bagi mualaf, semua hal tersebut masih terlalu asing untuk mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan bapak Napoleon, pada awal masuk Islam kaku dalam melaksanakan syariat Islam.

Kesimpulan yang bisa diambil dari bapak Napoleon adalah mengenai ajaran-ajaran agama Islam yang perlu adaptasi atau penyesuaian dalam kehidupan sehari-harinya. Sebab dalam kehidupan sehari-hari bapak Napoleon sebelum masuk Islam belum pernah melaksanakan syariat Islam. Ajaran Islam merupakan kumpulan dari berbagai asas kehidupan, ajaran tentang bagaimana seharusnya manusia dapat menjalani kehidupannya di dunia yang fana ini, asas satu dengan asas lainnya saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bukan berarti nilai apapun bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya Islam adalah sebuah sistem, paket nilai, paket yang saling terkait satu sama lain, membentuk teori-teori Islam yang baku. Bapak Napoleon agak sulit melakukan kewajiban dalam Agama Islam, sehingga ini yang menjadi kendala beliau ketika menjadi pasangan mualaf. Karena bapak Napoleon yang dulunya bukan beragama Islam kemudian menikah dengan istri yang agamanya Islam, tentunya beliau harus menyesuaikan keadaan istrinya. Bapak Napoleon juga menerangkan lebih lanjut mengenai problematika yang dialami sebagai pasangan mualaf. Beliau

menambahkan: “Problematika yang lain yang saya alami saat saya masuk Islam, banyak dari keluarga saya yang tidak setuju saya pindah agama.”⁴⁴

Masalah yang lain diungkapkan oleh bapak Napoleon, menerangkan bahwa problem yang timbul juga pada saat masuk Islam yakni pihak keluarga kurang setuju dengan keputusannya memeluk agama Islam. Sulit untuk memberitahu keluarga, terutama orang tua, ketika beliau memutuskan untuk memeluk Islam. reaksi keluarga kemungkinan besar akan buruk dan dikelilingi oleh ketakutan dan informasi yang salah tentang Islam. Meski begitu, sangat penting untuk memberi tahu pihak keluarga.

Setiap keluarga mengharapkan dan mendambakan kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap keluarga dan anggota keluarga yang terlibat di dalamnya berusaha mencari dan menempuh jalannya masing-masing. Namun, ternyata kebahagiaan dan kedamaian itu tidak mudah didapatkan, dirasakan, diwujudkan dan dipertahankan semudah ucapan. Namun berbeda dengan beberapa pasangan mualaf yang ada di Kecamatan Kalukku, ada beberapa problematika yang telah dialami Pasangan mualaf oleh bapak Muhammad Daud yang telah diwawancarai peneliti kediamannya. Beliau menerangkan bahwa:

“tidak ada respon yang baik dari sebagian keluarga saya banyak yang tidak setuju saya menjadi mualaf dan juga kurang respon baik dari keluarga istri saya pada saat menjalani hubungan pernikahan dengan istri saya, bisa dibayangkan pemutusan hubungan dengan keluarga saya yang tidak merestui saya pindah agama, sebagai mualaf saya di kucilkan dari keluarga sehingga harus memulai kehidupan yang baru bahkan harus mencari pekerjaan yang baru tetapi setelah beberapa tahun kami menikah respon keluarga mulai baik terutama pada saat kami sudah punya anak”⁴⁵

⁴⁴ Napoleon. Guru SMP Neg 1 Kalukku. *Wawancara* di Rumah Napoleon pada tanggal 10 April 2023.

⁴⁵ Muhammad Daud. Petani Kecamatan Kalukku. *Wawancara* di Rumah Muhammad Daud pada tanggal 10 April 2023.

Menjadi mualaf bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Tidak sedikit mualaf yang harus melalui masa-masa di mana dirinya dibenci oleh orang-orang terdekatnya. Hal ini dirasakan oleh bapak Muhammad Daud yang dulunya berasal dari Toraja, awal mulanya masuk Islam beberapa keluarga tidak setuju bahkan ada yang mengucilkan sampai memulai hari baru dengan sang Istri. Ia memutuskan masuk Islam setelah mengalami perjalanan spiritual yang luar biasa.

Bapak Muhammad Daud menambahkan menjelaskan awal mula menjalani pernikahan dan kendala yang dia alami, sampai berimbas pada perekonomiannya. Sehingga merantau untuk mencari pekerjaan. Kata beliau:

“Masalah lain yang menurut saya sangat sulit yang saya alami pada saat saya menikah karna banyak keluarga yang tidak setuju saya masuk Islam ada saudara saya yang tidak setuju, sehingga saya pergi merantau disitu saya bertemu dengan istri saya dan menikah, pada saat itu saya merasa terkendala di tempat yang baru di kampung orang dstu saya terkendala Ekonomi yang sangat susah pada awal pernikahan saya, karna saya tidak punya pekerjaan yang tetap karna saya ini kan sebelum menikah saya tinggal di Toraja dan saya punya pekerjaan disana tapi setelah saya menikah saya pindah dan harus mencari pekerjaan baru.”

Selain persoalan lemah akidah, hal yang teridentifikasi dalam observasi pada mualaf adalah kondisi ekonomi yang juga lemah. Jika diidentifikasi, ditemukan persoalan penting yang harus diatasi, yakni mualaf tidak bias mengembangkan potensi perekonomian keluarganya.

Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan skill serta kurangnya relasi, seperti yang di alami oleh bapak Muhammad Daud, setelah memutuskan menjadi mualaf tidak sedikit dari keluarganya yang tidak merespon baik bahkan mengucilkan sehingga memutuskan untuk merantau memulai kehidupan yang baru serta harus mencari pekerjaan yang baru untuk kebutuhan hidupnya. Pada fase ini lah bapak Muhammad Daud merasakan kesulitan terutama dalam hal Ekonomi.

Ketika berlangsungnya pernikahan dan telah memenuhi syarat serta rukunnya, maka akan timbul hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam sebuah rumah tangga. maksud dari hak adalah sesuatu yang diterimanya dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan seseorang kepada orang lain. Peran istri sebagai penyeimbang antara hak dan peranan suami dalam hidup berumah tangga dan hidup bersama dengan masyarakat.

Secara umum peran suami sebagai imam rumah tangga yang tugasnya selain mencari nafkah untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan, seorang suami juga berperan sebagai pendamping istri menjadi teman hidupnya yang selalu ada dalam suka dan duka serta memberikan pengawasan dan membimbing keluarga terutama dalam hal melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim.

Namun berbeda yang dialami beberapa pasangan mualaf yang ada di Kecamatan Kalukku, seperti yang dialami oleh ibu Nurlina sebagai pasangan atau istri dari seorang mualaf yang telah diwawancarai peneliti dikediamannya. Beliau menerangkan bahwa:

“sulitnya menyuruh suami saya untuk melaksanakan kewajiban terutama dalam hal beribadah, karna seharusnya suami yang sebagai kepala rumah tangga yang mengingatkan dan menyuruh untuk melaksanakan kewajiban dalam ajaran Islam tapi karna suami saya ini seorang mualaf sehingga kadang saya yang mengingatkan suami saya untuk selalu belajar dan melaksanakan shalat terutama waktu awal-awal pernikahan kami.”⁴⁶

Keluarga yang baik adalah keluarga yang harmonis. Harmonis adalah selaras atau serasi. Sedangkan keluarga adalah ibu bapak beserta anaknya. Apabila dihubungkan keduanya, maka keluarga harmonis adalah ibu bapak yang selaras atau serasi.

⁴⁶ Nurlina. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara* di Rumah Nurlina pada tanggal 10 April 2023.

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan, harapan bahkan tujuan Insan, baik yang akan atau yang tengah membangun rumah tangga. Sebuah keluarga yang harmonis akan tercapai apabila dalam kehidupan suami istri terdapat pola relasi yang seimbang antara suami istri.

Pola relasi suami istri yang seimbang adalah hubungan kemitraan, didalamnya harus ada rasa saling membantu, saling tolong menolong dan saling mengingatkan. Upaya inilah yang kemudian dilakukan oleh ibu Nurlina sebagai istri dari seorang muallaf, dimana ibu Nurlina menyadari bahwa pasangannya adalah seorang muallaf yang baru saja memeluk agama Islam masih dalam proses penyesuaian serta masih minim pengetahuan tentang Islam terutama aturan-aturan serta kewajiban yang mesti dilaksanakan dalam Islam, sehingga ibu Nurlina sering mengingatkan suaminya untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim, meski dalam pelaksanaannya ibu Nurlina sering menemui kendala serta kesulitan namun ibu Nurlina menyadari bahwa sebagai pasangan suami istri harus saling mengingatkan satu sama lain.

Sebagai seseorang yang baru masuk Islam, tentu ada kendala di tengah prosesnya, Mulai dari imannya yang masih goyah, kesulitan menunaikan shalat lima waktu, hingga dikucilkan dari lingkungan masa lalunya. Minimnya perhatian dari orang-orang terdekat muallaf tentu akan semakin melemahkan semangat muallaf dalam proses belajar agama Islam.

Setiap orang pasti akan menghadapi tantangan untuk beradaptasi agar bisa diterapkan di lingkungan barunya. Setiap individu juga harus menjalani proses adaptasi ketika bertemu atau berinteraksi dengan lingkungan barunya. Seperti yang dialami oleh ibu Sulastri yang ditemui di kadiamannya. beliau menuturkan bahwa:

“Masalah yang saya alami setelah saya menikah karena saya muallaf saya merasa susah menyesuaikan dengan orang-orang baru yang saya temui termasuk

keluarga suami saya karna setelah kami menikah saya ikut suami saya ke kampung nya pada saat itu saya harus belajar shalat, mengaji, saya mulai puasa kalau bulan puasa saya merasa susah awal nya. Pada awalnya saya memang merasa agak susah melaksanakannya tetapi karna dorongan dari suami dan karna sudah sering saya lakukan pada akhirnya saya sudah tidak lagi merasa susah melaksanakannya.”⁴⁷

Bentuk adaptasi yang dilakukan pasangan muallaf dalam kehidupan berumah tangga setelah menikah di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju diawali dengan penyesuaian diri masing-masing pasangan dengan asimilasi ajaran agama Islam yang dilakukan dalam kehidupan rumah tangga dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap keluarga asal dengan membina hubungan kekeluargaan.

Setiap orang mempunyai kebutuhan terutama yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Termasuk juga kesehatan, pendidikan, rekreasi menjadi kebutuhan setiap keluarga untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Keseimbangan ekonomi faktor penting yang menentukan kebahagiaan dan keharmonisan dalam sebuah keluarga.

Ibu Sulastrri menambahkan permasalahan lain yang dialaminya yaitu terkait dengan persoalan ekonomi pada awal pernikahannya, beliau mengatakan:

“Masalah yang lain itu ekonomi tapi saya merasa kalau masalah ekonomi pasti setiap rumah tangga pernah merasakan ini, karna awal pernikahan kami suami saya belum punya pekerjaan tetap disitu kami mulai merasakan susah apalagi kami juga sempat tinggal di kost dengan suami saya di Kota Mamuju, tetapi setelah kami jalani Alhamdulillah masalah-masalah yang kami rasakan terutama masalah ekonomi bisa kami atasi bersama-sama.”⁴⁸

Ekonomi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai manusia harus bekerja keras. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang terjadi pada masyarakat sekarang ini sulit untuk mendapatkan

⁴⁷ Sulastrri. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara* di Rumah Sulastrri pada tanggal 11 April 2023.

⁴⁸ Sulastrri. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara* di Rumah Sulastrri pada tanggal 11 April 2023.

pekerjaan. Seperti yang dialami oleh ibu Sulastri pada awal pernikahan bersama suami dimana mereka terkendala ekonomi disebabkan karna suami dari ibu Sulastri belum memiliki pekerjaan tetap dan mereka juga menyewa kost untuk mereka tinggali, dalam wawancara ibu Sulastri juga mengatakan bahwa meski banyak kendala terutama kendala ekonomi namun semua itu dapat mereka atasi bersama.

Kehadiran keluarga terkadang bisa menjadi masalah dalam rumah tangga. Menantu berbeda dengan anak kandung. Anak menantu otomatis menjadi anak karena hubungan perkawinan dengan anaknya. Hubungan ini tidak mungkin dalam waktu singkat bisa langsung akrab. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan keluarga baru, apalagi satu tinggal bersama orang tua. Pengalaman dari pasangan yang baru menikah (terutama wanita) mereka yang ikut suami dan tinggal bersama mertua, secara psikologis akan mengalami banyak tekanan. Dengan latar belakang keluarga yang berbeda, hal itu wajib dilakukan mengikuti gaya hidup di lingkungan baru yang sama sekali berbeda. Jadi Begitu pula sebaliknya, jika suami tinggal di rumah istri dan tetap pergi bersamanya orang tua pasti akan mengalami hal yang sama. Karena pada umumnya suami memiliki pekerjaan di luar intensitas bertemu keluarga terbatas.

Seperti yang di alami oleh bapak Muhammad Daud terkait hambatan dalam menjalani ataupun dalam meyelesaikan masalah rumah tangga yaitu adanya campur tangan dari pihak keluarga istri, dalam wawancaranya bapak Muhamamad Daud menerangkan:

“Hambatan yang saya rasakan saat saya mulai menjalani rumah tangga saya, kadang kalau kami punya masalah ada keluarga dari istri saya yang bisa dibilang ikut campur dalam masalah kami karna setelah saya ini menikah saya tinggal bersama dengan mertua saya jadi kalau kami punya masalah biasa orang tua dari istri saya atau mertua saya ikut campur mengurus masalah yang kami alami, tapi saya berpikir mungkin karna keluarga istri saya belum sepenuhnya

percaya sama saya karna saya mualaf, saya baru masuk Islam baru satu tahun saya masuk Islam sebelum saya menikah dan saat itu saya juga maklumi apalagi saya masi sementara belajar juga.”⁴⁹

Setiap menantu yang tinggal bersama mertuanya tidak selamanya akan merasa bahagia dan bahagia selamanya. Kehadiran orang tua, mertua atau ipar dalam rumah tangga seringkali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, karena akan terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga anak-anaknya atau menantunya. dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal krusial.

Hal ini juga dirasakan oleh bapak muhamad Daud sebagai seorang mualaf ketika menjalani hubungan rumah tangga, setelah pernikahannya bapak Muhammad Daud tinggal serumah dengan orang tua istri atau mertua, pada masa-masa itu beliau merasakan adanya hambatan dalam menyelesaikan problem rumah tangganya, dikarenakan adanya campur tangan dari pihak keluarga istri.

Dalam kehidupan rumah tangga mualaf selain melaksanakan hak dan kewajiban antara suami istri terdapat beberapa hal yang membuat hubungan keluarga mualaf rukun dan langgeng dalam kehidupan rumah tangganya, yaitu dapat dilihat dari pola komunikasi yang baik dengan adanya saling menerima, adanya kepemimpinan yang baik dan tentunya adanya saling menerima perbedaan pendapat, dengan adanya pola hubungan tersebut kehidupan rumah tangga mualaf dapat menumbuhkan hubungan yang ideal dengan adanya interaksi positif, tetapi ketika pola komunikasi serta pola hubungan ini di abaikan oleh pasangan suami istri terutama pada pasangan mualaf maka ini bisa menjadi penghambat dalam proses penyelesaian masalah dalam kehidupan rumah tangga, hal ini yang disampaikan oleh bapak Napoleon dalam wawancaranya beliau mengatakan:

⁴⁹ Muhammad Daud. Petani Kecamatan Kalukku. *Wawancara* di Rumah Muhammad Daud pada tanggal 10 April 2023.

“Hambatan yang saya rasakan saat saya menyelesaikan masalah karna saya ini seorang mualaf awal pernikahan kami saya sama sekali belum tau tentang aturan-aturan agama Islam jadi ketika ada masalah saya hati-hati dan biasa saya juga ragu-ragu mengambil keputusan karna saya berpikir jangan sampai tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam, saat itu juga saya sulit menemui seorang guru untuk mengajari saya sebelum saya pindah tempat, kadang juga kalau ada masalah kami biasa tidak satu pendapat tapi saya merasa kalau ini juga di rasakan pasangan lain seperti saya.”⁵⁰

Menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah. Adanya perbedaan, perselisihan, maupun keegoisan didalam rumah tangga mengakibatkan memudarnya keharmonisan serta menjadi penghambat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang dapat mengakibatkan perpisahan diantara keduanya. Dari beberapa pasangan mualaf menyatakan bahwa inti pokok dalam permasalahannya serta yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya adalah kurangnya rasa saling menghargai keputusan serta adanya perbedaan pendapat satu dengan lainnya. Hal ini dapat terjadi pada siapapun termasuk kepada bapak Napoleon dalam wawancaranya mengatakan bahwa salah satu yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian masalah rumah tangganya adalah adanya perbedaan pendapat, selain perbedaan pendapat bapak Napoleon juga menerangkan bahwa karna dia adalah seorang mualaf yang masih sangat kekurangan dalam pemahaman tentang ajaran Islam sehingga terkadang bapak Napoleon ragu dalam mengambil keputusan karna ditakutkan tidak sesuai dengan ajaran dalam agama Islam.

Problematika rumah tangga yang dihadapi pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku berdasarkan penelusuran peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam

⁵⁰ Napoleon. Guru SMP Neg 1 Kalukku. *Wawancara* di Rumah Napoleon pada tanggal 10 April 2023.

bahtera rumah tangga perlu memahami ajaran Islam sebagai orang yang memeluk Islam. Walaupun menikah adalah sesuatu yang dianjurkan, baik dalam Islam maupun di luar Islam. Muslim dan non-Muslim memiliki proses dan tata cara pernikahan masing-masing, proses pernikahan Muslim dan non-Muslim memiliki persamaan dan perbedaan, tentu saja persamaan dan perbedaan ini sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama, pada intinya masing-masing agama memiliki pedoman. atau prosedur cara tersendiri dalam melaksanakan proses perkawinan.

Mualaf berasal dari bahasa Arab yang berarti “orang yang berhati lembut”. Sebelum memeluk Islam ia disebut orang kafir, dan kafir itu tidak tunduk pada syariat Islam, karena ia belum mengaku kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebaliknya, seorang muslim yang keluar dari Islam dan memeluk agama selain Islam, apapun agamanya, disebut murtad. Mereka yang telah murtad dari Islam tidak lagi tunduk pada hukum Islam bagi mereka, tetapi jika mereka kembali ke Islam, semua kewajiban harus dipenuhi kembali sebagai seorang Muslim.⁵¹

Pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku dalam problematikanya peneliti menemukan perlu adaptasi bagi pasangan mualaf mengenai ajaran syariat Islam. Mana yang diwajibkan dan mana yang disunnahkan, karena Islam mengajarkan berbagai aspek kehidupan begitupun juga dalam perkawinan. Karena sebagai seorang yang memeluk Islam tentu akan terkena hukum dalam Islam. Dan juga untuk mengantarkan bagi pasangan mualaf pada keluarga yang sakinah.

Problematika lainnya yang dirasakan bagi pasangan mualaf adalah kurang respon baik oleh pihak keluarga yang non Islam dan kadang dikucilkan sehingga memilih hijrah ke suatu tempat yang mayoritas Islam. Tetapi hal tersebut sudah

⁵¹ Mursyidin Ar-Rahmany dkk. Praktik Tajdid Nikah Bagi Pasangan Muallaf Di Kota Langsa. (Jurnal Ilmu Sosial IAIN langsa 2023)

dipertimbangkan pasangan mualaf dan harus menerima konsekuensinya kembali. Sehingga lama kelamaan keluarga bagi pasangan mualaf menerima lapang dada yang sudah terjadi. Pasangan mualaf yang ada di Kecamatan Kalukku dalam problematikanya terus dijalani dengan mempelajari syariat Islam dengan baik dari berbagai sumber dan menjaga atau memperbaiki silaturahmi dengan keluarga dengan problem pindah keyakinan

B. Cara Pasangan Mualaf Menghadapi Problematika Rumah Tangga di Kecamatan Kalukku

Jumlah mualaf di Kecamatan Kalukku menunjukkan hal yang positif yaitu indikasi bahwa keinginan masyarakat untuk masuk Islam cukup lumayan. Dan jumlah pasangan mualaf sepuluh pasangan yang ada di Kelurahan Kalukku. Namun, itu bukan tanpa masalah. Diperlukan penanganan yang serius dan terencana, agar para mualaf ini benar-benar “betah” dalam Islam. Keputusan masuk Islam bukanlah perkara sepele. Proses seseorang mengambil keputusan pindah agama melalui tahapan yang panjang seperti Di Kelurahan Kalukku lingkungan Lebbeng sebagian masyarakatnya adalah pasangan mualaf. Tentunya pasangan mualaf dalam menjalani kehidupan sehari-hari sudah pasti menghadapi problematika.

Wawancara dengan bapak Napoleon yang ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Setiap suami istri pasti ingin hubungan rumah tangganya baik dan tenang seperti yang saya pelajari tentang pernikahan pada awal pernikahan saya, saya biasa membaca buku-buku tentang pernikahan dan saya juga banyak bertanya kepada guru, disitu saya lihat kalau tujuan kita menikah disitu dijelaskan untuk mencapai yang namanya keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nah disitu saya terus belajar dan banyak bertanya termasuk kepada teman-teman

saya yang di sekolah yang ber agama Islam, pengalaman saya kalau kami ini biasa punya masalah yaitu kita harus selalu berpikir sehat, berpikir dewasa dan yang paling penting setiap masalah harus dibicarakan dengan baik kepada istri kita.”⁵²

Setiap mualaf pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Mualaf yang baru saja masuk Islam dan yang imannya masih sangat lemah dan membutuhkan penentuan nasib sendiri dalam agama barunya. Jadi mualaf bukan hanya orang yang baru masuk Islam, tapi memiliki arti yang sangat luas. Bapak Napoleon juga memiliki masalah yakni mempelajari Islam dengan baik. Beliau menuturkan bahwa untuk memahami Islam beliau melakukan aktivitas membaca buku apa lagi profesi beliau adalah guru. Bukan hanya itu, beliau juga banyak bertanya pada guru-guru yang paham dengan agama Islam dan bertukar pikiran dengan teman-temannya yang memeluk agama Islam. Apalagi beliau mengetahui untuk sampai pada tujuan pernikahan harus tercapai yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah merupakan konsep keluarga ideal dalam Islam, yaitu keluarga yang dibina dengan perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara wajar dan seimbang. Namun, kehadirannya tidak datang begitu saja. Salah satu syarat untuk mewujudkannya adalah hati harus siap dengan kesabaran dan taqwa. Suami istri harus melalui berbagai rintangan, salah satunya konflik rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.

Wawancara dengan bapak Muhammad Daud yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Setelah saya menikah ternyata banyak masalah yang saya alami bersama istri saya tapi dari semua masalah yang kami alami ini saya selalu komunikasi yang baik dengan istri saya, tidak mengambil keputusan secara sepihak dan

⁵² Napoleon. Guru SMP Neg 1 Kalukku. *Wawancara* di Rumah Napoleon pada tanggal 10 April 2023.

kita harus tau sifat dan watak dari pasangan kita serta tidak selalu egois dalam mengambil keputusan.”⁵³

Setiap manusia yang hidup ditakdirkan untuk memiliki pasangan dalam hidupnya, untuk berbagi kasih sayang dan suka duka dalam menjalani kehidupan. Allah swt telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bermitra dan memiliki keturunan sebagai kelanjutan dari kehidupan ini. Kemudian pasangan itu mengikat simpul dalam sebuah pernikahan. Dengan adanya perkawinan yang terjadi antara makhluk Tuhan yang berbeda jenis kelamin, maka ada hukum yang mengaturnya, karena perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum bagi keluarga, agama, dan negara. Kehidupan bapak Muhammad Daud juga terkena aturan atau syariat sebagai pasangan mualaf, beliau menyadari bahwa setelah menikah banyak permasalahan yang dialami. Apalagi beliau adalah seorang mualaf yang menikah dengan istri sejak kecil sudah memeluk Islam, tentunya beliau tidak mengambil keputusan sepihak dalam permasalahan rumah tangganya. Perilaku yang egois akan mengantarkan pada retaknya rumah tangga dan perlu untuk memahami istri tutur beliau dalam wawancaranya. wawancara dengan ibu Sulastri:

“Setiap masalah yang saya alami bersama suami saya, kami selalu bicarakan dengan baik-baik walaupun biasa agak lama tapi ujung-ujungnya pasti selesai dengan baik kalau dibicarakan bersama, dan harus saling mengerti satu sama lain.”⁵⁴

Keharmonisan keluarga adalah keadaan anggota keluarga yang penuh kedamaian, ketenteraman, kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antar anggota keluarga. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dengan adanya tanggung jawab dalam membina keluarga yang dilandasi rasa saling

⁵³ Muhammad Daud. Petani Kecamatan Kalukku. *Wawancara di Rumah Muhammad Daud pada tanggal 10 April 2023.*

⁵⁴ Sulastri. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara di Rumah Sulastri pada tanggal 11 April 2023.*

menghargai, saling menerima, menghargai, saling percaya dan saling mencintai. Ibu Sulastri ketika dihadapi masalah keluarga, selalu membicarakan dengan sang suami supaya dapat menemui hal positif. Keharmonisan keluarga tergantung dari pasangan suami istri, keegoisan keduanya yang selalu tinggi baik dari masalah dan sebagainya akan mengantarkan pada keretakan rumah tangga. Maka dari itu Ibu Sulastri selalu memilih jalan komunikasi dengan suami dan mengerti kondisi satu sama lain demi menjaga hubungan rumah tangganya. Tidak mudah jadi pasangan mualaf namun saling pengertian satu sama lain bisa melanggengkan rumah tangga.

Mualaf adalah seseorang dari agama lain yang memeluk agama Islam dan masih dalam keadaan lemah iman serta kurang pengetahuan tentang Islam. Oleh karena itu, seorang mualaf membutuhkan bimbingan dari keluarga, sahabat dan tokoh agama di sekitarnya. Mualaf harus mempelajari ajaran Islam dari dasar, agar keberagamannya menjadi lebih baik. Kemudian bagi pasangan mualaf memang berat untuk dijalani, karena harus beradaptasi dengan pasangan, keluarga dan masyarakat sekitar. Karena perkawinan bukan hanya berbicara ijab kabul saja, tetapi perkawinan berbicara tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh agama dan hukum Negara, dan tidak hanya berbicara tentang kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan kondisi jiwa manusia, spiritualitas. (dalam dan luar), nilai-nilai kemanusiaan, dan adanya suatu kebenaran.

Wawancara dengan bapak Napoleon yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Saya mualaf pada saat saya tugas di Palopo pada tahun 2000 beberapa hari sebelum akad nikah saya masuk Islam membaca dua kalimat syahadat, alasan

saya mualaf karna saya ingin menikah dengan istri saya ini dan juga karna saya memang punya keinginan untuk masuk Islam sebelum nya.”⁵⁵

Pernikahan dapat dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga dapat membuat hubungan suami istri semakin harmonis dan kebahagiaan akan datang. Dari penjelasan bapak Napoleon bisa diambil kesimpulan bahwa beliau masuk Islam menjelang pernikahannya karena seorang yang dinikahinya memeluk Islam, namun disisilain beliau juga punya keinginan untuk memeluk Islam. Sehingga bapak Napoleon menjalani hidupnya dengan beragama Islam bersama sang istri, ini adalah sebuah pasangan mualaf yang tentunya perlu memahami arti pernikahan dan syariat Islam agar menjadi keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah adalah salah satu impian setiap pasangan suami istri. Mewujudkan keluarga sakinah diyakini sebagai salah satu kunci kebahagiaan sebuah keluarga.

Wawancara dengan bapak Muhammad Daud yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Saya mualaf pada tahun 1996 dan saya menikah itu pada tahun 1997 jadi saya masuk Islam sebelum saya menikah, saat saya di Toraja pekerjaan saya itu mengantar kopi ke Makassar jadi saat itu saya banyak bergaul dengan orang Islam saya tinggal dengan orang Islam orang Bugis dan orang Makassar, disitu awal mula saya menjadi mualaf, setelah saya mualaf ada beberapa keluarga saya yang tidak setuju, ada kaka saya yang tidak setuju disitulah awalnya saya merantau ke Mamuju dan bertemu dengan istri saya ini dan saya menikah.”⁵⁶

Kondisi lingkungan memang kadangkala mempengaruhi sikap dan perilaku bahkan keyakinan. Hal yang sama juga dirasakan oleh bapak Muhammad Daud,

⁵⁵ Napoleon. Guru SMP Neg 1 Kalukku. *Wawancara* di Rumah Napoleon pada tanggal 10 April 2023.

⁵⁶ Muhammad Daud. Petani Kecamatan Kalukku. *Wawancara* di Rumah Muhammad Daud pada tanggal 10 April 2023.

beliau awal mulanya mengenal Islam dari lingkungan kerjanya. Pada saat beliau masih bekerja sebagai pengantar kopi, banyak berteman dengan orang yang memeluk Islam. Namun hal yang kurang menyenangkan dirasakan oleh bapak Muhammad Daud, karena pihak keluarga kurang setuju dengan keputusannya. Keluarga adalah bagian hidup yang utama bagi seseorang, apa jadinya kalau keluarga yang menjadi pendukung dan pembimbing dalam menjalani hidup tidak lagi sejalan dalam prinsip hidup serta saling tidak memperdulikan satu sama lain, inilah yang dirasakan oleh bapak Muhammad Daud yang tidak dapat respon baik dari pihak keluarga ketika memeluk Islam, sehingga beliau memilih hijrah ke kabupaten Mamuju dan dalam hijrahnya menemukan pasangan hidup yang memeluk Islam.

Wawancara dengan Ibu Sulastri yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Saya menjadi muallaf pada saat saya mau menikah pada tahun 2019, beberapa hari sebelum menikah saya masuk Islam membaca kalimat syahadat, keluarga dari ibu saya memang banyak yang beragama Islam.”⁵⁷

Sama halnya dengan bapak Napoleon, ibu Sulastri juga punya kejadian yang sama, yakni memeluk agama Islam menjelang beberapa hari dalam pernikahannya. Namun yang berbeda adalah ibu Sulastri mempunyai beberapa kerabat yang beragama Islam. Sehingga respon baik tertuju padanya yang memilih jadi muallaf atau memeluk Islam. Sehingga tidak mendapatkan tekanan yang kurang baik dari keluarga dan dapat menjalani hidup serta mempelari Islam dengan tenang. Karena Islam datang ke bumi untuk membangun manusia dalam kedamaian dengan sikap berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt, agar seseorang yang beragama Islam

⁵⁷ Sulastri. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara* di Rumah Sulastri pada tanggal 11 April 2023.

mengutamakan kedamaian dalam dirinya dan orang lain juga keselamatan anda sendiri dan keselamatan orang lain.

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dapat dibagi dua, yaitu (1) hukum Islam yang berlaku secara *formal yuridis*, yaitu (sebagian) hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalat*. Artinya, bagian dari hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan wakaf. Bagian hukum ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna; dan (2) hukum Islam yang berlaku secara *normatif* adalah (bagian) hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti kaidah hukum Islam tentang pelaksanaan ibadah-ibadah murni: shalat, puasa, zakat, dan lain-lain; juga tentang kesadaran manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti berjudi, mencuri, berzina, dan lain-lain. Bagian hukum ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya. Dijalankan atau tidaknya hukum Islam yang bersifat *normatif* ini, bergantung pada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam itu sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya bergantung pada kuat atau lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum yang bersifat *normatif* itu.⁵⁸ Bagi pasangan mualaf hukum Islam tentu harus dipahami diawal sebagai bekalnya memulai hari yang baru sebagai seorang mualaf apalagi jadi pasangan mualaf.

Pasangan mualaf yang ada di Kecamatan Kalukku dalam penelusuran peneliti menemukan bahwa pasangan mualaf yang ada disana masih mempelajari syariat

⁵⁸ Saiful, asep saepudin. Hukum perkawinan Islam di Indonesia. (Jakarta: Amzah 2021) h 1.

Islam. Karena syariat Islam sebagai pedoman baru bagi pasangan mualaf untuk berumah tangga, yang dulu tidak mengenal Islam kini mempelajari Islam. Hal demikian tidak mudah bagi pasangan mualaf, tetapi itu akan terus dilakukan sebagai bentuk mendekatkan diri terhadap Allah swt dan mencapai keluarga sakinah yang diidamkan.

Pasangan mualaf yang ada di Kecamatan Kalukku juga menjaga keharmonisan keluarganya supaya tidak sampai pada hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah mengetahui konflik yang terjadi dan mengetahui cara penyelesaiannya. Menyelesaikan konflik dalam keluarga tentu dibutuhkan manajemen konflik. manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga, dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu, yang mungkin atau tidak mungkin akan menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik yang berdampak pada situasi ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau mungkin agresif. Manajemen konflik dapat dilakukan secara sendiri, atau dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam memecahkan masalah. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik merujuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku, dan bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik yang terjadi.

Hal demikian yang ditemukan peneliti di Kecamatan Kalukku, dalam pasangan mualaf yang ada di daerah tersebut dalam menyelesaikan masalahnya mengadakan komunikasi yang baik sesama pasangan agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak diinginkan dan saling menghargai satu sama lain sebagai pasangan suami istri serta tidak mengambil keputusan sepihak.

C. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Problematika Rumah Tangga Pasangan Mualaf di Kecamatan Kalukku

Islam telah mengatur masalah pernikahan secara cermat dan detail agar tidak terjadi kesalahpahaman, kesalahan dan kesesatan dalam menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan atas dasar takwa kepada Allah swt sebagai Al Khaliq (Tuhan Pencipta) dan sosialisasi kepada sesama manusia untuk menjalani kehidupan yang sejenis, yaitu manusia.

Tidak semua hubungan rumah tangga dianggap bahagia dan harmonis karena dalam hubungan tersebut pasti ada pertengkaran dan masalah yang harus dihadapi, semua yang terjadi merupakan ujian dalam rumah tangga dan untuk menyelesaikannya diperlukan kesadaran dalam rumah tangga agar dapat diselesaikan dengan bijak, untuk itu suami istri harus memiliki tingkat kedewasaan dalam berpikir dan memecahkan masalah tersebut. Agar hubungan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis, maka harus ada komitmen yang kuat, saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, menggunakan tutur kata yang santun, saling menyayangi, dan saling menghormati.

Wawancara dengan bapak Napoleon yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Kalau mengenai tanggapan keluarga saya ada beberapa keluarga saya yang tidak sepakat saya jadi mualaf dan ada juga yang merespon baik saya jadi mualaf .”⁵⁹

⁵⁹ Napoleon. Guru SMP Neg 1 Kalukku. *Wawancara* di Rumah Napoleon pada tanggal 10 April 2023.

Keluarga adalah salah satu mata rantai terpenting dalam sejarah kehidupan manusia. Lukisan kehidupan keluarga yang begitu indah dan menyenangkan berdasarkan visi sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun perjalanan keluarga dari pasangan muallaf tentunya berbeda dengan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam sejak kecil. Dengan adanya perubahan keyakinan yang dianut oleh bapak Napoleon tentu ada perbedaan kebiasaan dan respon keluarga apalagi dalam upaya suami istri dalam memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini dijelaskan oleh bapak Napoleon bahwa ada beberapa keluarga yang tidak setuju kalau beliau masuk Islam dan ada juga sebagian merespon baik.

Wawancara dengan bapak daud:

“Saat saya memutuskan untuk menjadi muallaf banyak dari keluarga saya yang tidak setuju dengan keputusan saya bahkan saudara saya kaka saya tidak mengizinkan saya untuk pindah agama, tapi tidak semua keluarga saya melarang saya, ada juga yang mengizinkan dan merespon baik saat saya menjadi muallaf. Tetapi ini adalah dampak yang harus saya terima sesuai keputusan saya.”

Berpindah agama tentu tidak mudah bagi seseorang, yang harus melepaskan keyakinan lamanya dan berpindah ke keyakinan yang baru meskipun hal tersebut dilandasi oleh hal-hal yang membuat seseorang yakin untuk berpindah agama. Perbuatan berpindah agama sangat rentan dengan tindakan konflik dari diri sendiri, keluarga, teman dan kerabat dekat, terhadap seseorang yang berpindah agama. Fenomena seperti ini sering menjadi sorotan publik karena perpindahan agama seperti ini dianggap sebagai peristiwa besar dan sakral bagi kehidupan manusia. Seperti halnya dengan bapak Muhammad Daud ketika menjadi muallaf jadi beristri orang Islam, sebagian dari keluarga kurang setuju dan juga ada yang setuju. Namun beliau juga menyadari bahwa setiap perilaku pasti memiliki konsekuensi yang diterima.

Memilih menjadi mualaf bukan lah hal yang mudah dan harus sedia menerima konsekuensi yang dipilih.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (آل عمران/۳: ۱۰۳)

Terjemahannya:

Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan keharmonisan rumah tangga (sakinah, mawaddah warahmah) yang menjadi milik untuk semua orang dalam mimpi rumah tangga. Bahkan Al-Qur'an memproklamirkan pernikahan sebagai perjanjian (ikatan) yang paling suci, kuat, kokoh dan kuat antara suami istri (*mitzaqan ghalizan*). Disamping itu tujuan perkawinan adalah untuk menghindari zina, melanjutkan keturunan (anak) dan juga untuk beribadah. Ibu Sulastri adalah salah satu dari pernikahan atau pasangan mualaf, beliau memutuskan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Islam. Dalam wawancara beliau, Ibu Sulastri mengungkapkan:

“Waktu saya memutuskan untuk menikah dan menjadi mualaf keluarga saya banyak yang merespon baik dan mengizinkan saya masuk Islam, karna memang banyak keluarga saya yang beragama Islam dan saya tinggal dengan mereka sebelum saya menikah.”⁶⁰

⁶⁰ Sulastri. Ibu Rumah Tangga. Wawancara di Rumah Sulastri pada tanggal 11 April 2023.

Memiliki keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap orang. Baik yang sudah lama memasuki dunia pernikahan maupun yang baru menikah. Begitu juga dengan Ibu Sulastri yang memutuskan menikah dan menjadi seorang pasangan mualaf, walaupun beliau adalah seorang mualaf, akan tetapi banyak dari kalangan keluarga yang sudah memeluk Islam lebih dulu.

Wawancara dengan bapak Muhammad Daud yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Pada awal pernikahan kami saya sudah satu tahun masuk Islam saat itu juga saya masih sementara belajar-belajar juga aturan-aturan dalam agama Islam jadi saya sangat hati-hati mengambil keputusan dan juga saya belajar dengan istri saya, belajar mengaji dan lainnya, saya selalu bicrakan kepada istri saya kalau ada hal baru yang saya dapat kami selalu bertukar fikiran dengan istri saya.”⁶¹

Sebagian orang berpikir bahwa agama adalah jawaban atas kebutuhan yang tidak sepenuhnya terpenuhi. Orang membutuhkan agama untuk merasa nyaman, aman, damai, dan bebas dari bahaya. Keinginan masyarakat untuk merasa aman, nyaman, tenteram, dan terlindungi dari bahaya dalam kehidupan merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan dalam dimensi psikologis.

Wawancara dengan bapak Napoleon yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Saya selalu komunikasi baik dengan istri saya saya melihat dan mempelajari karakter nya apalagi saya juga banyak belajar tentang Islam sama istri saya seperti belajar mengaji dan istri saya yang selalu mengingatkan saya untuk shalat dan puasa pada awal pernikahan kami saya selalu menjaga bicara dan perasaan istri saya.”⁶²

Tidak semua hubungan rumah tangga bahagia dan harmonis karena dalam hubungan tersebut pasti ada pertengkaran dan masalah yang harus dihadapi, semua

⁶¹ Muhammad Daud. Petani Kecamatan Kalukku. *Wawancara* di Rumah Muhammad Daud pada tanggal 10 April 2023.

⁶² Napoleon. Guru SMP Neg 1 Kalukku. *Wawancara* di Rumah Napoleon pada tanggal 10 April 2023.

yang terjadi merupakan ujian dalam rumah tangga, dan untuk mengatasi hal tersebut diperlukan ilmu dalam rumah tangga agar bisa dapat diselesaikan dengan baik. bijak, untuk itu suami istri harus memiliki tingkat kedewasaan dalam berpikir dan memecahkan masalah tersebut. Agar hubungan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis diperlukan komitmen yang kuat, saling menghormati, komunikasi yang baik, menggunakan tutur kata yang santun, saling menyayangi, dan saling menghormati.

Wawancara dengan Ibu Sulastri yang telah ditemui peneliti dikediamannya, beliau menuturkan bahwa:

“Saya selalu menjaga perasaan suami saya kalau ada yang dia tidak dia suka ya saya tidak lakukan apalagi sebelum menikah saya sudah mengenal dengan suami saya ini karna kami pacaran dulu, walaupun kami biasa ada masalah atau kami bertengkar kami bicarakan baik-baik kadang suami saya yang mengalah biasa saya juga yang mengalah.”⁶³

Peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hidup rumah tangga adalah interaksi dan komunikasi yang sehat antara seluruh anggotanya. Suami istri harus bisa membangun komunikasi yang indah dan santai.

Saling pengertian sangat bermanfaat dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Saling pengertian berarti saling memahami suka, tidak suka, kelebihan, kekurangan, dan keinginan satu sama lain. Sikap saling terbuka akan menciptakan suasana yang kondusif bagi suami istri untuk saling memahami. Kebanyakan kerenggangan yang terjadi dalam suatu hubungan adalah rasa ego (egois) yang berlebihan, hal ini biasanya terjadi dalam hubungan keluarga, hubungan suami istri atau bahkan hubungan dengan kekasih (pacaran). Pada umumnya wanita lebih banyak menggunakan perasaan daripada logika, lebih peka dan ingin selalu memperhatikan

⁶³ Sulastri. Ibu Rumah Tangga. *Wawancara* di Rumah Sulastri pada tanggal 11 April 2023.

apa yang termasuk dalam keinginan, perasaan dan suasana hatinya, ingin selalu dimengerti, namun menurutnya pria tidak sama, mereka juga ingin diperhatikan. Kelemahan pria adalah kurangnya kesabaran dalam mengendalikan emosi dalam mengikuti pola pikir istri atau wanita yang menjadi pasangannya

Hukum Islam merupakan bidang ilmu yang paling berkembang di antara beberapa cabang ilmu dalam kajian studi Islam, seperti tafsir, hadits, kalam dan tasawuf. Sejarah hukum Islam di era modern masing-masing negara Islam belum mendapat perhatian yang cukup. Di Indonesia, misalnya, lebih banyak sejarah dan dominasi pada periode klasik dan abad pertengahan, tetapi kurang memperhatikan pembangunan. Akibatnya sarjana hukum tidak memiliki bekal yang cukup untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi ketika menghadapi kenyataan di masyarakat.⁶⁴

Pernikahan kemudian merupakan tatanan agama yang diatur oleh hukum Islam dan merupakan satu-satunya cara penyaluran seks yang dilegalkan oleh Islam. Dari sudut pandang ini, ketika seseorang menikah pada saat yang sama ia tidak hanya memiliki keinginan untuk menjalankan perintah agama (Syariah), tetapi juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang harus disalurkan secara alami.⁶⁵ Bagi pasangan mualaf yang ada dikecamatan Kalukku pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tentunya menginginkan keluarga harmonis atau sakinah satu sama lain. Dari berbagai problem yang dihadapi pasangan mualaf yang ada dikecamatan Kalukku yaitu kurang mendapat respon dari pihak keluarga, perlu

⁶⁴ Sri astuti. Kajian hukum keluarga Islam dalam perpektif sosiologis di Indonesia. (jurnal: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021)

⁶⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. (jurnal: YUDISIA 2014)

adaptasi dengan agama Islam dan lingkungan, serta sebagainya adalah problematika yang harus dihadapi dengan membina keluarga dengan baik.

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama juga telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Pasangan mualaf yang ada dikecamatan Kalukku menduduki kriteria II yang ditetapkan Kementerian Agama. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan Akhlakul Karimah, Infak, Zakat, Amal Jariyah, menabung sebagainya.

Perkawinan pada hakekatnya adalah usaha manusia untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi perintah agama guna membentuk keluarga sejahtera, bahagia dan harmonis. Kemakmuran berarti terciptanya kedamaian lahir batin karena terpenuhinya kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani, sehingga akan tercipta kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga, keharmonisan karena terlaksananya hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Dalam rumah tangga Islami, suami istri harus mengetahui hak dan kewajiban pribadinya, harus memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, memahami fungsi dan tugas masing-masing, menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, serta

mengharap ridha Allah SWT. Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan rumah tangga adalah terciptanya aturan dan syariat yang adil, luwes, dan bijaksana. Jika kata-kata dalam aturan ini dilakukan dengan setia dan jujur, tidak akan ada perselisihan. Hidup akan berjalan dengan damai dan sentosa. Ketenangan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitar.

Kerukunan dalam rumah tangga berarti kondisi dan situasi dalam keluarga yang didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, saling menjaga, suasana yang baik, saling memahami kelebihan dan kekurangan, saling menghormati, saling memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing kewajiban. serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi anggota keluarga.⁶⁶ Begitulah yang diharapkan bagi pasangan muallaf yang ada dikecamatan Kalukku, menginginkan keluarga sakinah yang sesuai dengan hukum Islam.

⁶⁶ Astikama Rifai. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembentukan Keluarga Harmonis Pasangan Suami Isteri Muallaf Di Desa Amasing Kota Barat Bacan Halmahera SELATAN. (An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 2022)

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Problematika rumah tangga yang dihadapi pasangan mualaf di Kecamatan Kalukku

Pasangan mualaf di kecamatan Kalukku dalam problematikanya peneliti menemukan perlu adaptasi bagi pasangan mualaf mengenai ajaran syariat Islam. Mana yang diwajibkan dan mana yang disunnahkan, karena Islam mengajarkan berbagai aspek kehidupan begitupun juga dalam perkawinan. Karena sebagai seorang yang memeluk Islam tentu akan terkena hukum dalam Islam. Dan juga untuk mengantarkan bagi pasangan mualaf pada keluarga yang sakinah.

Problematika lainnya yang dirasakan bagi pasangan mualaf adalah kurang respon baik oleh pihak keluarga yang non Islam dan kadang dikucilkan sehingga memilih hijrah ke suatu tempat yang mayoritas Islam. Tetapi hal tersebut sudah dipertimbangkan pasangan mualaf dan harus menerima konsekuensinya kembali. Sehingga lama kelamaan keluarga bagi pasangan mualaf menerima lapang dada yang sudah terjadi. Pasangan mualaf yang ada di Kecamatan Kalukku dalam problematikanya terus dijalani dengan mempelajari syariat Islam dengan baik dari berbagai sumber dan menjaga atau memperbaiki silaturahmi dengan keluarga dengan problem pindah keyakinan.

2. Cara pasangan mualaf menghadapi masalah rumah tangga

Keputusan masuk Islam bukanlah perkara sepele. Proses seseorang mengambil keputusan pindah agama melalui tahapan yang Panjang. seperti Di kelurahan Kalukku lingkungan Lebbeng sebagian masyarakatnya adalah pasangan

mualaf. Tentunya pasangan mualaf dalam menjalani kehidupan sehari-hari sudah pasti menghadapi problematika, Setiap mualaf pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Mualaf yang baru saja masuk Islam dan yang imannya masih sangat lemah dan membutuhkan penentuan nasib sendiri dalam agama barunya.

Dari berbagai problem yang dihadapi oleh pasangan mualaf di kecamatan kalukku tentunya memiliki cara dalam menghadapi masalah tersebut yaitu adaptasi dengan agama Islam dan lingkungan, serta membina keluarga dengan baik, saling menjaga, saling memahami kelebihan dan kekurangan, saling menghormati, saling memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban masing-masing, komunikasi yang baik kepada pasangan dalam setiap masalah, tidak mengambil keputusan secara sepihak, menghargai pendapat pasangan, serta memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram bagi anggota keluarga. Begitulah yang dilakukan bagi pasangan mualaf yang ada dikecamatan Kalukku dalam menghadapi problem rumah tangga.

3. perspektif hukum keluarga Islam terhadap rumah tangga pasangan mualaf

Islam telah mengatur masalah pernikahan secara cermat dan detail agar tidak terjadi kesalahpahaman, kesalahan dan kesesatan dalam menjalani kehidupan dalam sebuah pernikahan. Hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan ditentukan atas dasar takwa kepada Allah swt sebagai Al Khaliq (Tuhan Pencipta) dan sosialisasi kepada sesama manusia untuk menjalani kehidupan yang sejenis, yaitu manusia. Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama juga telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan

masing-masing kondisi daerah. Pasangan mualaf yang ada dikecamatan Kalukku menduduki kriteria II yang ditetapkan Kementerian Agama. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan Akhlakul Karimah, Infak, Zakat, Amal Jariyah, menabung sebagainya.

B. SARAN

1. Perlunya memiliki kematangan ilmu dan kesabaran jika memilih pasangan hidup seorang mualaf karena kewajiban utama membina keluarga dan membimbing keluarga terletak pada anggota keluarga sehingga dibutuhkan bekal yang cukup baik dari segi intelektual dan spritual.
2. Kepada penyuluh agama yang berada di Kkecamatan Kalukku agar lebih memperhatikan serta lebih giat dalam memberikan bimbingan terhadap pasangan mualaf yang berada di Kecamatan Kalukku agar menambah pemahaman pasangan mualaf yang ada di Kalukku tentang ajaran-ajaran Islam terutama menjalani hubungan pernikahan dalam Islam.
3. Perlu adanya kesadaran dalam diri bahwa sebagai mualaf mesti selalu mengikuti kegiatan bimbingan Islam untuk kebaikan dan kebutuhan dalam proses mengenal dan memahami ajaran agama Islam secara benar, serta terus semangat dan berusaha lebih giat dalam mempelajari Islam baik yang bersifat ibadah maupun muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Basir. hukum islam tentang perkawinan dan waris. jakarta:tohar media 2022.
- Abdul Hamid. Memaknai Kehidupan. Tangerang Banten:Makmood Publishing 2020.
- Abdul rahman ghazaly.fiqh munakahat. jakarta:prenadamedia group 2019.
- Agustina Nurhayati. Pernikahan Dalam Perspektif Alquran. Jurnal: Iain Raden Intan Lampung.2011.
- Ahmad Sarwat. Zakat Ensiklopedia Fikih Indonesia. jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2019.
- Aisyah Ayu Musyafah. Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Jurnal: Universitas Diponegoro.2020.
- Amany Lubis. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam (pandangan komisi pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga majelis ulama Indonesia. ciputat:pustaka cendekiawan muda 2016
- Danu Aris Setiyanto. Desain Wanita Karir Menggapai Keluarga Sakinah. Yogyakarta:deepublish 2017.
- Djamaluddin Arra'uf. aturan pernikahan dalam Islam. jakarta:JAL Publising 2011.
- Elys Farihacha Ismawati. wanita; antara karir & keluarga (bagaimana pandangan islam tentang wanita karir, nafkah dan tugas keluarga).surabaya :CV. Global Aksara Pres 2021.
- Galuhpritta Anisaningtyas Dan Yulianti Dwi Astuti. Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa. Jurnal: Universitas Islam Indonesia.2011.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* , Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hukum Ahyuni Yunus Perkawinan Dan Isbat Nikah. Makassar:Humanities Genius 2020.
- Kumedi Ja'far.Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Bandar Lampung:Arjasa Pratama 2021.
- M.Thobronidan Aliyah A. Munir. Meraih Berkah Dengan Menikah.Yogyakarta:Pustaka Marwa 2010
- Muhammad kamalzubair,dkk, pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Parepare tahun 2020. parepare: IAIN parepare nusantara press 2020.
- Murwani Yekti. Prihati mencapai keluarga Sakinah. jakarta:goresan pena 2017.
- Ndita angga setia widodo. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf. jurnal: IAIN ponorogo.2019.
- Reza Apriana Mahesa. Peran Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Calon Pengantin Muallaf Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Salim dan Sayhrum, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sarniad, 'Efektifitas Program Bimbingan Mediasi dalam Penanganan Perceraian, *Skripsi Sarjana:STAIN Parepare, 2017*.
- Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 2. jakarta selatan:Cakrawala Publishing2008.
- Siska lis sulistiani. hukum perdata islam penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis islam di Indonesia. jakarta timur: sinar grafika 2018.
- Sri Hidayati. Problematika Pembinaan Muallaf Di Kota Singkawang Dan Solusinya Melalui Program Konseling Komprehensif. jurnal: Institut Agama Islam Negeri Pontianak.2014.

- Tika Qomariyah. Analisis Konsep Kafā'ah Terhadap Pernikahan Muallaf Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.2020.
- Tinuk Dwi Cahyani.hukum perkawinan. malang:universitas muhammadiyah malang.2020.
- Yusuf Hidayat. panduan pernikahan islami (berdasarkan Al-Quran, Al-hadits, dan Medis. Ciamis:guepedia publisher 2019.
- Zarkasih. analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Pada Undang-Undang N0. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. pekalongan, jawa tengah :PT. Nasya Expanding Management2021.





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. MAHRUPI
NIM : 17.2100.009
FAKULTAS : SYARIAH
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH
TANGGA BAGI PASANGAN MUALAF DI
KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN
MAMUJU (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pasangan mualaf:

1. Apa saja problematika rumah tangga yang anda alami ?
2. Apa saja yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan problematika rumah tangga ?
3. Bagaimana cara anda sebagai pasangan mualaf menyelesaikan problematika rumah tangga ?
4. Apa saja yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan problematika rumah tangga ?
5. Apakah anda menjadi mualaf setelah pernikahan atau sebelum anda menikah ?
6. Kenapa anda memilih menjadi mualaf apakah hanya karna ingin menikah atau karna ada faktor lain ?

7. Apakah ada kesulitan yang anda rasakan setelah menikah dan menjadimualaf ?
8. Apa saja tanggapan keluarga anda setelah anda memilih menjadi mualaf ?
9. Bagaimana cara anda menghadapi tanggapan negatif keluarga andasetelah anda memilih menjadi mualaf ?

Pembimbing Utama

(Dr. Sudirman. L, M H)
NIP.196412311999031005

Parepare, 27

November 2022

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

(Wahidin, M.HI.)
NIP.197110042003121002

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.159/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. GUBERNUR SULAWESI BARAT

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MUH. MAHRUPI
Tempat/ Tgl. Lahir : Lekbeng, 23 Agustus 1997
NIM : 17.2100.009
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : Dusun Lebbeng Timur, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN MAMUJU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Problematika Kehidupan Rumah Tangga Bagi Pasangan Muafiq di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju (Perspektif Hukum Keluarga Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 13 Januari 2023

Dekan,


Rahmawati



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/Fax : 0426-2325152, email : ptsp.sulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00084/76.RP.PTSP.B/1/2023

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
2. Menimbang : Surat Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Insititut Agama Islam Negeri Pare-Pare Nomor : B.159/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023 Tanggal 13 Januari 2023 Perihal Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : MUH.MAHRUPI
b. NIM : 172100009
c. Alamat : Dusun Lebbeng Timur
d. No.HP : 082193142664
e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
" **PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA
BAGI PASANGAN MUALAF DI KECAMATAN
KALUKKU KABUPATEN MAMUJU (PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM)** "
- 2). Lokasi Penelitian : Kecamatan Kalukku
- 3). Waktu/Lama Penelitian : **26 Januari s/d 26 Februari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 25 Januari 2023

d a.n. **GUBERNUR SULAWESI BARAT**
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,**
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

H. HABIBI AZIS, S. STP. MM

Pangkat: Pembina Tk I

NIP : 19781216 199912 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Camat Kalukku di Kalukku
6. Dekan Insitut Agama Islam Negeri di Pare-Pare;
7. Peringgal;



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
KANTOR KECAMATAN KALUKKU**

Alamat : Jl. Trans Sulawesi Kalukku Tasu 91561

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 08 / KLK / IV / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Kalukku:

Nama : HJ. RACHMAWATI, SH
Nip : 19740917 200312 2 008
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III.D
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Kalukku

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUH. MAHRUPI
NIM : 172100009
Tempat/Tanggal Lahir : Lebbeng, 23-08-1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam / IAIN Pare-Pare

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dari bulan Januari s/d Februari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA BAGI PASANGAN MUALAF DI KECAMATAN KALUKKU KABUPATEN MAMUJU (PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM)”**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalukku, 28 April 2023

An. Camat Kalukku



HJ. RACHMAWATI, SH
Pangkat : Penata Tk. I / III.D
Nip. 19740917 200312 2 008

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Napoleon

Pekerjaan / profesi : Guru

Alamat : Lebbeng Induk

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Mahrupi

Nim : 17.2100.009


Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare 10 April 2023

Informan



Napoleon

Peneliti



Muhammad Mahrupi

Nim. 17.2100.009

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurlina

Pekerjaan / profesi : Ibu rumah tangga

Alamat : Lebbeng timur

Menerangkan bahwa

Nama : Muhamad Mahrupi

Nim : 17.2100.009


Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare 10 April 2023

Informan



Nurlina

Peneliti



Muhammad Mahrupi

Nim. 17.2100.009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad daud

Pekerjaan / profesi : Petani

Alamat : Lebbeng Timur

Menerangkan bahwa

Nama : Muhamad Mahrupi

Nim : 17.2100.009

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam


Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare 10 April 2023

Informan

Peneliti



Muhammad Daud



Muhammad Mahrupi

Nim. 17.2100.009

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sulastri

Pekerjaan / profesi : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Salu Biru

Menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Mahrupi

Nim : 17.2100.009


Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare 11 April 2023

Informan



Sulastri

Peneliti



Muhammad Mahrupi

Nim. 17.2100.009



Wawancara dengan Bapak Muhammad Daud dan Ibu Nurlina



Wawancara dengan Bapak Napoleon



Wawancara dengan Ibu Sulastri



Wawancara dengan Bapak Muhammad Daud

BIODATA PENULIS



Muh Mahrupi adalah nama lengkap penulis, pada tanggal 23 Agustus 1997 di lingkungan Lebbeng timur Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan bapak Syarifuddin dan ibu Arni, memulai pendidikan awal di sekolah dasar Negeri Inpres Lebbeng dan selesai pada tahun 2009, kemudian

melanjutkan pendidikan menengah Tsanawiyah di pondok pesantren Nahrul Ulum Kabuloang dan selesai pada tahun 2012, serta melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Kalukku dan selesai pada tahun 2016.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tepatnya di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2017 dengan memilih program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Alhamdulillah, penulis pengurus dan ketua di Kerukunan pelajar mahasiswa mamuju, pada tahun 2020-2022 dan aktif di beberapa organisasi eksternal maupun internal kampus, beberapa diantaranya yaitu menjadi menjadi pengurus di PMII Komisariat IAIN Parepare. penulis memiliki prinsip “*berikanlah yang terbaik dalam setiap tindakan*” harapan penulis, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bukan hanya untuk pribadinya akan tetapi bermanfaat juga bagi orang banyak .